

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
MADIUN

NOMOR : 079/ HK.01.00/K.JI-12/11/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM
(JDIH) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Madiun;
- b. bahwa dalam rangka terlaksananya tugas tugas dan fungsi pengelolaan jaringan dan informasi hukum di Bawaslu Kabupaten Madiun perlu ditetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun tentang Tim Pengelolaan Jaringan Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Madiun;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, b, dan c perlu menetapkan Keputusan Ketua Bawaslu Kabupaten Madiun tentang Tim Pengelolaan Jaringan dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang- Undang menjadi Undang- Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 438);
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Tim Pengelola Jaringan Data Dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Madiun

KEDUA : Tim pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama memiliki tugas sebagai berikut :

1. Pembina
 - a. Memberikan arahan dan solusi terkait pengelolaan Jaringan Data dan Informasi hukum;
 - b. Melakukan evaluasi terkait pengelolaan jaringan Data; dan
 - c. Informasi Hukum
2. Penanggungjawab
 - a. Memfasilitasi sarana, prasarana dan sumber daya manusia untuk kelancaran pengelola pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum;
 - b. Mengkoordinasikan hasil pelaksanaan dari pengelolaan jaringan; dan
 - c. Data dan Informasi Hukum kepada pembina secara berkala.
3. Ketua
 - a. Verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum; dan
 - b. Menghipun laporan pengelolaan jaringan Data dan Informasi Hukum.
4. Anggota
 - a. Inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - b. Pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
 - c. Digitalisasi dikumen hukum dan informasi hukum;
 - d. Pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum kedalam situs resmi JDIH Bawaslu;
 - e. Menyimpan dokumen hukum dan informasi hukum secara fisik dan non fisik;
 - f. Pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
 - g. Pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH Bawaslu;
 - h. Penyebarluasn dokumen hukum dan informasi hukum; dan

- i. Melaporkan progres pengelolaan jaringan dokumentasi dan informasi hukum.

- KETIGA : Struktur Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Madiun yang terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari surat keputusan ini;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pengelolaan Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH) Bawaslu Kabupaten Madiun bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pemilihan Umum Kabupaten Madiun
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Madiun

Pada Tanggal : 20 November 2022

KETUA



NUR ANWAR, SH.I

Lampiran Keputusan Ketua Bawaslu
Kabupaten Madiun
Nomor : 079/ HK.01.00/K.JI-12/11/2022
Tanggal : 20 November 2022
Tentang : Pembentukan Tim Pengelola
Jaringan Data dan Informasi
Hukum (JDIH)

SUSUNAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DATA DAN INFORMASI HUKUM (JDIH)

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	NUR ANWAR	Ketua Bawaslu Kab.Madiun	Pembina
2	SLAMET WIDODO	Anggota Bawaslu Kab. Madiun	Pembina
3	WAHYUDI	Anggota Bawaslu Kab. Madiun	Pembina
4	AKHORIN SISWANTO	Anggota Bawaslu Kab. Madiun	Pembina
5	KHOIRUL MU'ALIM	Anggota Bawaslu Kab. Madiun	Pembina
6	AMBANG PRASTYO UTOMO	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kab. Madiun	Penanggungjawab
7	DANAR IRAWAN	Bendahara Pembantu Pengeluaran	Ketua
8	WARSITO	Pelaksana	Anggota Operator JDIH
9	ZOLA CHOLIDA HEYLYANTY	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
10	FATHKURROKHMAN	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
11	DINAR ARIMBI	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
12	HERLINA OKTAVIA NUR A	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
13	NOSA ARYA SANDY	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
14	OKTAVIAN RENDY PRATAMA	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
15	AXIS SANDY NUGROHO	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota
16	AKBAR SETYA DARMAWAN	Pelaksana Teknis Non PNS	Anggota

Ditetapkan di : Madiun
Pada Tanggal : 20 November 2022

**KETUA**
NUR ANWAR, SH.I